



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramdani  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Desember 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Warna Rt.13/Rw.04 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ramdani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin,SH., Sholikin,SH.,Sintia Buana Wulandari,SH., Yordan Andreas Fj,SH.,Pahad,SH., Hartono,SH., Yudha Ari Setiawan,SH, Dkk, dari Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBKUMDIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukkan Majelis dengan Penetapan tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMDANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa RAMDANI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terdakwa RAMDANI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (LIMA) TAHUN penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0610 gram Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa
3. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
4. Menetapkan Pasal 127 ayat 1 huruf a
5. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan Perkara ini, perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain:
  - Terdakwa dalam Persidangan telah Kooperatif;
  - Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
  - Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan ringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RAMDANI**, pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira jam 01.45 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat daerah Boncos kel. Kota Bambu Selatan, kec. Palmerah Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa I ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 01.45 wib, terdakwa datang di perkampungan daerah Boncos kel. Kota Bambu Selatan, kec. Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa bertemu seseorang laki-laki yang sering dipanggil "MAS", kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Mas sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Bahwa sekitar sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa akan pulang kerumahnya dengan melintas di turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disepanjang jalan turunan fly over tanah abang Jakarta Pusat sering kali digunakan untuk jalan perlintasan peredaran narkotika jenis shabu dan pada saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI berada ditempat tersebut dan melihat terdakwa melintas tempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut

Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabbu tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada WIRDIANINGSIH. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5844 / NNF / 2020 tanggal 17 Desember 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .**

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **RAMDANI**, pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa akan pulang kerumahnya dengan melintas di turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa, selanjutnya saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disepanjang jalan turunan fly over tanah abang Jakarta Pusat sering kali digunakan untuk jalan perlintasan peredaran narkotika jenis shabu dan pada saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI berada ditempat tersebut dan melihat terdakwa melintas tempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5844 / NNF / 2020 tanggal 17 Desember 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 02.00 wib, saksi bersama saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas di turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,20 (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi MOCHMAD FADLY, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 02.00 wib, saksi bersama saksi FAJAR WULANDARI dan saksi EDY DJUNAEDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas di turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dan ditemukan barang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi EDY DJUNAEDI, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 02.00 wib, saksi bersama saksi MOCHMAD FADLY dan saksi FAJAR WULANDARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas di turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa akan pulang kerumahnya dengan melintas di turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa, selanjutnya saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disepanjang jalan turunan fly over tanah abang Jakarta Pusat sering kali digunakan untuk jalan perlintasan peredaran narkoba jenis shabu dan pada saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI berada ditempat tersebut dan melihat terdakwa melintas tempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 01.45 wib, terdakwa datang di perkampungan daerah Boncos kel. Kota Bambu Selatan, kcc. Palmerah Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa bertemu seseorang laki-laki yang sering dipanggil "MAS", kemudian terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada Mas sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa akan pulang kerumahnya dengan melintas di turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di JL Jati Baru Raya kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya saksi FAJAR WULANDARJ, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disepanjang jalan turunan fly over tanah abang Jakarta Pusat sering kali digunakan untuk jalan perlintasan peredaran narkotika jenis shabu dan pada saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI berada ditempat tersebut dan melihat terdakwa melintas tempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa
- Bahwa seseorang yang bernama "MAS" tidak berhasil ditangkap dan tidak bisa dihadirkan menjadi saksi, sehingga unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tidak terbukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, majelis sependapat dengan Tuntutan jaksa penuntut Umum dimana salah satu unsurnya tidak terpenuhi dalam perbuatan pidana tersebut, oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



terhadap terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur .tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa RAMDAN1 yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan. Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**"

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang, bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam



kepastakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan. Dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur .tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa akan pulang kerumahnya dengan melintas di turunan fly over Tanah Abang yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya kel. Cidcng, Kec. Gambir Jakarta Pusat dengan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,20 (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa, selanjutnya saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disepanjang jalan turunan fly over tanah abang Jakarta Pusat sering kali digunakan untuk jalan perlintasan peredaran narkotika jenis shabu dan pada saksi FAJAR WULANDARI, saksi MOCHMAD FADLY dan saksi EDY DJUNAEDI berada ditempai tersebut dan melihat terdakwa melintas tempat tersebut dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto -0,20 (nol koma dua puluh) gram dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5844 / NNF / 2020 tanggal 17 Desember 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0610 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam penerapan sanksi pidananya selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga tertera dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan guna proses hukum terhadap perbuatan pidananya, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dan selama proses pemeriksaan perkara terdakwa tidak diketemukan alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram yang telah disita dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
2. Menyatakan terdakwa RAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMDANI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar : 1 (satu) bulan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H., M.H., dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYATININGSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara daring dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLm

Panitera Pengganti,

MULYATININGSIH, SH